G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 253 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA TIM PENYUSUNAN PEMBAHARUAN DATA BASE DAN INFORMASI MATRIK MONITORING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, akan dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Tim Penyusunan Pembaharuan Data Base dan Informasi Matrik Monitoring Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Tim Penyusunan Pembaharuan Data Base dan Informasi Matrik Monitoring Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
   a. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
   a. memonitor pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
   b. melakukan pengkajian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.
3. Tim Penyusunan Pembaharuan Data Base dan Informasi Matrik Monitoring mempunyai tugas :
   a. menyiapkan format data base dan matrik monitoring yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. menyusun dan menyajikan data base gender dan anak.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung] awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan) Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 253 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 17 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (RP.)	KET
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	RyandhicaNEP, S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
7.	Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Ema Dewi Arief (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Sholeha, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Oktiana (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 253 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 17 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (RP.)	KET
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juli s.d. Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Koordinator	200.000,-	
6.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Koordinator	200.000,-	
7.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
8.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 253 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 17 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PEMBAHARUAN DATA BASE DAN INFORMASI MATRIK MONITORING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (RP.)	KET
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Redaktur	250.000,-	
4.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	RyandhicaNEP,S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
7.	Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Ema Dewi Arief (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,	
9.	Sholeha, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,	
10.	Tiara Rizqo, SH (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Penyunting/ Editor	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU